

Kepastian Hukum dan Kelalaian Jaksa Penuntut Umum: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Ngabang No. 48/Pid.Sus/2019/PN.Nba

Vivi Elizabeth¹

Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia
vivieyelizabeth@gmail.com

Ade Adhari

Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia
adea@fh.untar.ac.id

Submission	Accepted	Published
9 Februari 2023	30 Maret 2024	31 Mei 2024

Abstract

The presence of legal uncertainty in the Ngabang District Court Decision No. 48/Pid.Sus/2019/PN.Nba raises questions about the impact of the Public Prosecutor's negligence in determining the charges. In this case, the prosecutor failed to establish charges that corresponded to the defendant's actions, necessitating a review of the legal certainty affected by such negligence. This research is categorized as a library study with a qualitative approach. The methodology used is normative analysis, focusing on analyzing and evaluating the impact of the prosecutor's negligence in establishing charges. The findings conclude that the Public Prosecutor's negligence in determining the appropriate charges leads to legal uncertainty, the violation of human rights, and disorder. It also limits the authority of the judicial panel. Therefore, the Public Prosecutor must exercise greater caution in selecting charges, as the indictment plays a crucial role in the judicial process.

Keyword: Legal Certainty, Public Prosecutor, Indictment.

Abstrak

Kehadiran ketidakpastian hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Nba menimbulkan pertanyaan mengenai dampak dari kelalaian Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan dakwaan. Dalam kasus ini, jaksa lalai menentukan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji

¹ Corresponding Author

kepastian hukum akibat kelalaian tersebut. Penelitian ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi analisis normatif dengan menganalisa dan mengevaluasi dampak kelalaian jaksa dalam menetapkan dakwaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kelalaian Jaksa Penuntut Umum dalam menetapkan pasal yang sesuai menyebabkan ketidakpastian hukum, hilangnya hak asasi manusia, dan kekacauan. Ini juga membatasi kewenangan Majelis Hakim. Oleh karena itu, JPU harus lebih berhati-hati dalam memilih pasal untuk dakwaan karena surat dakwaan sangat penting dalam penegakan hukum di pengadilan.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Penuntut Umum, Surat Dakwaan

Pendahuluan

Kepastian hukum adalah salah satu pilar fundamental dalam sistem hukum yang berfungsi untuk menjamin keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Konsep ini mencakup kejelasan dan prediktabilitas dari norma-norma hukum yang berlaku, sehingga individu dapat mengetahui dan memahami tindakan mana yang diperbolehkan dan dilarang. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, kepastian hukum memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di depan hukum dan hak-haknya dilindungi. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan tidak tepat sasaran dapat menimbulkan ketidakadilan dan kekacauan dalam sistem hukum (Apriani & Bur, 2021).

Gustav Radbruch, seorang pakar hukum terkemuka, menekankan bahwa kepastian hukum merupakan esensi dari sistem hukum yang berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada setiap individu dari tindakan sewenang-wenang (Manullang, 2022). Pandangan ini sangat relevan dalam konteks Indonesia yang mengatur kepastian hukum sebagai prinsip dasar dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan, memberikan perlindungan, pengakuan, dan perlakuan yang sama di mata hukum bagi setiap warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Namun, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, masih terdapat berbagai tantangan yang mengganggu kepastian hukum. Salah satu isu yang sering muncul adalah kelalaian Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam merumuskan dakwaan yang tepat. Kasus Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Nba merupakan contoh nyata di mana ketidaktepatan dalam penetapan dakwaan oleh JPU mengakibatkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan hak-hak terdakwa. Penegakan hukum yang tidak konsisten dan tidak tepat sasaran dapat menimbulkan ketidakadilan dan kekacauan dalam sistem hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai kepastian hukum dan dampaknya terhadap keadilan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab kelalaian dalam penetapan dakwaan oleh JPU dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem penegakan hukum yang ada,

sehingga kepastian hukum dapat terwujud sesuai dengan tujuan konstitusional negara hukum Indonesia.

Indonesia, sebagai negara hukum yang telah merumuskan ketentuan hukum, harus menegakkan hukum tersebut sebagaimana mestinya. Pelaksanaan penegakan hukum adalah tugas aparaturnya penegak hukum, yang harus memastikan kepastian hukum dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan undang-undang yang digunakan dalam dakwaan. Jaksa Penuntut Umum (JPU), sebagai salah satu aparaturnya penegak hukum, memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam merumuskan surat dakwaan yang akan diserahkan kepada Majelis Hakim sebagai dasar pemidanaan dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Oleh karena itu, JPU memegang peran penting dalam penegakan hukum (Dm et al., 2023).

JPU, sebagai perpanjangan tangan negara dalam menegakkan hukum, harus menjunjung tinggi tujuan dari setiap pemidanaan. Tujuan ini penting untuk mengetahui arah dan harapan dari penjatuhan pidana tersebut. Meskipun tujuan pemidanaan tidak dijelaskan secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam versi kodifikasi, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (UU 1/2023) tentang KUHP menjelaskan bahwa tujuan penjatuhan pidana adalah upaya preventif terhadap tindak pidana dengan menegakkan norma, pembinaan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat, menciptakan rasa aman dan damai dalam penyelesaian perselisihan, serta menumbuhkan rasa penyesalan (Sanjaya et al., 2024).

Namun, dalam prakteknya, terdapat ketidaksesuaian antara seharusnya dilakukan dan masalah yang terjadi. Sebagai contoh, terdapat putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Nba yang menunjukkan ketidaktepatan JPU dalam menetapkan dakwaan. Hal ini terlihat dari formulasi dakwaan JPU yang termaktub dalam surat dakwaan, yakni Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU 35/2014) jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (UU 17/2016) tentang Perlindungan Anak. Inti pasal tersebut adalah mengatur mengenai kekerasan terhadap anak secara umum tanpa unsur pemberatan khusus. Kronologi perkara dimulai dari terbuktinya terdakwa, Yermia, yang berperan sebagai ayah tiri dari korban, Rizky, yang berusia 8 tahun, melakukan kekerasan fisik terhadap korban. Sebagai orang tua, Yermia memiliki tanggung jawab dan kewajiban terhadap anak yang berada di bawah asuhannya. Oleh karena itu, pihak JPU seharusnya mempertimbangkan Pasal 80 ayat (4) UU 35/2014 jo UU 17/2016.

Dalam konteks ini, kajian ini menjadi penting untuk dilanjutkan dengan tujuan memperbaiki kekurangan yang terjadi dalam proses penegakan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dampak ketidaksesuaian antara formulasi dakwaan yang ditetapkan oleh JPU dengan pasal yang seharusnya diterapkan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi penegakan hukum yang lebih akurat dan berkeadilan.

Tinjauan Pustaka

Publikasi terkait kepastian hukum akibat hasil putusan yang tidak sesuai bukanlah kajian terbaru, sudah ada beberapa penulis yang meneliti dan membahasnya. Galih dan Sinda dalam jurnal mereka yang berjudul; *“Kepastian Hukum Putusan Pidana yang Tidak Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum,”* telah menarasikan panjang-lebar bagaimana ketidakobjektifan yang dilakukan penegak hukum sehingga menghasilkan putusan yang menyalahi prosedur. Pada penelitian di atas, hakim telah melakukan kesalahan karena mengambil peran jaksa dalam membuktikan dakwaan (Rangga & Ayuni, 2022). Penelitian Galih dan Ringga memiliki kesamaan dengan kajian penulis khususnya dalam konteks menganalisa ulang kepastian hukum. Perbedaannya, jika Galih dan Sinda fokus dalam menganalisa kesalahan yang dilakukan hakim, penulis lebih intens dalam menganalisa kelalaian Jaksa Penuntut Umum.

Siti Humulhaer pada karya yang berjudul; *“Kepastian Hukum Terhadap Putusan Hakim Yang Tidak Mencantumkan Perintah Penahanan Batal Demi Hukum Berdasarkan Pasal 197 KUHAP,”* telah mendeskripsikan dengan sangat baik dimana keputusan menjadi batal demi hukum karena ketiadaan perintah penahanan atau pembebasan terdakwa, hal ini jauh dari substansi keadilan dan lebih condong kepada keadilan prosedural atau formal (Humulhaer, 2016). Penelitian di atas memiliki persamaan dengan kajian penulis dalam konteks kepastian hukum dalam sebuah putusan. Perbedaannya, jika Siti Humulhear menganalisa putusan di tingkat MK, penulis fokus mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Ngabang.

Janpatar Simamora dalam publikasinya yang berjudul; *“Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas,”* telah memberikan sebuah temuan bahwa JPU dilarang mengajukan vonis bebas karena dapat menciderai kepastian hukum yang adil dan melanggar prinsip kesamaan perlakuan di hadapan hukum. Publikasi di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks kepastian hukum yang melibatkan JPU (Simamora, 2014). Perbedaannya, jika Janpatar berorientasi pada vonis bebas, penulis lebih intens menganalisa putusan terkait sanksi terhadap terpidana yang melibatkan kekerasan antara orangtua dan anaknya. Beberapa referensi di atas, merupakan variabel yang paling dekat dengan judul penulis. Setelah melakukan eksplorasi terhadap karya tersebut, serta setelah membandingkan dengan referensi lainnya, maka sejauh analisa penulis belum ditemukan satu karya pun yang identik dan memiliki kesamaan secara koherensif dengan kajian penulis. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penelitian ini memiliki originalitas dan novelty.

Metodologi Penelitian

Artikel ini termasuk dalam penelitian Pustaka dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi analisis hukum normatif. Sumber primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN.Nba. Adapun sumber sekundernya adalah UUD RI 1945, UU Perlindungan anak, serta regulasi lainnya yang melekat dan terkait dengan kasus pidana yang penulis kaji. Sumber tersiernya adalah referensi berupa jurnal ilmiah dan buku yang memiliki relevansi dengan wacana kajian penulis. Baik

itu literasi tentang kepastian hukum, analisis terhadap tindak-tanduk Jaksa Penuntut Hukum, serta tema-tema kasus pidana terhadap anak.

Selanjutnya, proses analisis kualitatifnya dilakukan dengan menyelidiki permasalahan dan terus mengkontruksinyya hingga mencapai kesimpulan. Pendekatan penelitian yang diambil adalah pendekatan perundang-undangan, dengan menganalisis regulasi-regulasi yang relevan dengan isu yang sedang dibahas. Secara lebih rinci, analisis pada penelitian ini melibatkan pengolahan data berdasarkan kualitasnya, memastikan keabsahan dan pertanggungjawaban, tanpa mengedepankan kuantitas data.

Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Pengertian kepastian hukum menurut Utrecht terdiri dari dua pengertian utama. Pertama, peraturan umum berfungsi agar individu mengetahui tindakan yang sah dan melanggar. Kedua, memberikan jaminan keamanan hukum bagi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang, mengingat adanya aturan umum yang dikenal oleh mereka, sehingga mereka paham akan tanggung jawab dan pelaksanaan yang diberlakukan oleh negara (Apriani & Bur, 2021).

Selanjutnya, Jan Michiel Otto berpendapat bahwa kepastian hukum juga memiliki kriteria-kriteria tertentu. Intinya, kriteria tersebut meliputi ketentuan hukum yang jelas, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat serta diterbitkan oleh kekuasaan negara. Pemerintah menegakkan hukum tanpa perubahan, pasti, dan patuh kepada ketentuan hukum tersebut. Sebagian besar masyarakat umumnya setuju dengan substansi ketentuan tersebut, memungkinkan mereka untuk mengadaptasi perilaku sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengadilan bersikap adil dan tidak memihak dalam menegakkan aturan hukum dengan ketetapan dan kepastian, khususnya ketika menyelesaikan suatu perkara hukum. Putusan pengadilan dapat diimplementasikan secara konkret (Ansarullah et al., 2022).

Melihat uraian di atas, dapat disimpulkan betapa esensialnya peran kepastian hukum dalam menjalankan penegakan hukum. Ketidakadaan kepastian hukum akan menghambat pencapaian tujuan hukum, yang pada gilirannya akan menyebabkan kebingungan masyarakat dalam menentukan batas antara yang diizinkan dan yang dilarang oleh hukum. Absennya pedoman ini dapat menyebabkan kekacauan dan mengurangi manfaat hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, terlihat bahwa jika terjadi kekacauan dan ketidakmanfaatan hukum bagi masyarakat, maka tujuan hukum secara tidak langsung menjadi sirna.

Hal ini sejalan dengan konsep bahwa hukum bukan hanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun hukum juga merupakan sebuah kebenaran serta keadilan yang sifatnya konkret dan universal. Oleh karena itu, kepastian hukum merupakan fondasi yang penting dalam rangka penegakan hukum (Halilah & Arif, 2021). Maka dari itu, adalah hal yang sangat wajar dan merupakan kewajiban bagi negara untuk menegakkan peraturan atau ketentuan

hukum sebagaimana mestinya dari ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan oleh negara.

Pernyataan di atas juga dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa dalam penegakan hukum, salah satu syarat yang tidak dapat diganggu gugat adalah adanya kepastian hukum yang wajib dipenuhi. Kepastian hukum menjadi tombak utama bagi para pencari keadilan dalam masyarakat serta sebagai alat bagi penegak hukum untuk menciptakan keadaan hukum yang berlaku secara pasti dan memiliki kekuatan nyata dalam penegakannya. Dengan demikian, jika kepastian hukum dilakukan sebagaimana mestinya, maka akan ada rasa kepercayaan dari masyarakat kepada negara dalam menegakkan keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum (Julyano & Sulistyawan, 2019).

Hak Asasi Manusia dalam Kepastian Hukum

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. HAM mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hak hidup, kebebasan berpendapat, hingga hak atas rasa aman dan perlindungan hukum. Hak-hak ini bersifat universal dan berlaku untuk semua orang tanpa memandang latar belakang, ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Dalam konteks hukum, HAM diartikulasikan sebagai hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara melalui sistem hukum yang ada (Heltaji, 2022). Kepastian hukum menjadi salah satu elemen penting dalam pelaksanaan dan perlindungan HAM. Kepastian hukum menjamin bahwa setiap individu mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan yang adil di mata hukum. Hak ini mencakup hak atas pengadilan yang adil, perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, dan jaminan bahwa setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum.

Kepastian hukum juga berkaitan erat dengan rasa aman yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Setiap individu berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda dari berbagai ancaman. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten, sehingga hak-hak tersebut dapat terwujud dan dilindungi. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya menjadi nilai yang penting dalam sistem hukum, tetapi juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan harus dijaga oleh negara. Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang modern dan beradab (Zafitriani & Khasanah, 2024). Tidak hanya berfungsi sebagai nilai abstrak, kepastian hukum juga merupakan hak asasi manusia yang fundamental, seperti yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kepastian hukum ini menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan perlakuan yang setara di mata hukum, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari berbagai ancaman.

Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal ini menegaskan bahwa kepastian hukum adalah hak setiap individu yang tidak boleh diabaikan. Kepastian hukum menjamin bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum haruslah

berdasarkan hukum yang jelas dan diterapkan secara konsisten (Huda, 2020). Ini mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan arbitrariness dalam penerapan hukum. Sementara itu, Pasal 28G ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal ini memperluas konsep kepastian hukum dengan memasukkan perlindungan atas hak-hak pribadi dan keluarga, serta keamanan dari ancaman, yang kesemuanya merupakan hak asasi manusia yang harus dijaga oleh negara.

Berdasarkan kedua pasal di atas, jelas bahwa kepastian hukum adalah bagian integral dari hak asasi manusia. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak ini terlindungi. Negara harus menjadi pemberi, penjamin, dan penanggung jawab utama dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia. Apabila negara gagal dalam menegakkan atau memberikan kepastian hukum, maka secara tidak langsung negara telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Negara, sebagai entitas yang memiliki kedaulatan, harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah yurisdiksinya. Negara tidak hanya memiliki kewajiban moral tetapi juga kewajiban hukum untuk melindungi warganya dari ketidakpastian hukum. Hal ini mencakup penerapan hukum yang adil dan konsisten oleh aparat penegak hukum.

Dalam upaya mencegah ketidakpastian hukum, aparat penegak hukum, yang merupakan perwujudan kehadiran negara dalam sistem hukum, wajib menegakkan hukum yang telah disusun oleh pembuat undang-undang berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat. Pembuat undang-undang menciptakan hukum dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hukum yang baik harus mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat, serta memberikan kepastian hukum yang adil. Kegagalan dalam penegakan hukum tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum tetapi juga berdampak langsung pada pelanggaran hak asasi manusia (Abdullah, 2017).

Ketika negara atau aparat penegak hukum tidak menjalankan tugasnya dengan baik, hak-hak individu yang dijamin oleh UUD 1945 terancam. Misalnya, ketika terjadi tindakan sewenang-wenang oleh aparat hukum, individu dapat kehilangan rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem hukum. Hal ini pada akhirnya merusak tatanan sosial dan keadilan di masyarakat. Selain itu, kegagalan negara dalam menegakkan hukum menunjukkan ketidakmampuan negara dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai pelindung hak asasi manusia. Kepercayaan publik terhadap negara dan aparat penegak hukum pun akan menurun, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan krisis kepercayaan dan legitimasi (Andrianto, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kepastian hukum adalah hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Negara harus menjamin bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten, serta melindungi hak-hak individu dari berbagai bentuk ancaman. Kegagalan negara dalam menegakkan hukum tidak hanya berarti pelanggaran terhadap hukum itu

sendiri tetapi juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Untuk mencapai kepastian hukum yang diinginkan, pembuat undang-undang harus menciptakan hukum yang jelas dan tegas, sementara aparat penegak hukum harus melaksanakan hukum tersebut dengan integritas dan profesionalisme. Dengan demikian, kepastian hukum dapat terwujud dan hak asasi manusia dapat terlindungi dengan baik, sesuai dengan semangat dan amanat UUD 1945.

Wewenang Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah pejabat yang memiliki kewenangan hukum untuk melaksanakan penuntutan dalam perkara pidana, berdasarkan aturan dan undang-undang yang berlaku. Definisi ini merujuk pada Pasal 1 angka 3 UU No. 16 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menjalankan tugas penuntutan, mengeksekusi putusan hakim, serta menjalankan berbagai fungsi lain yang diatur oleh undang-undang. Peran JPU sangat penting dalam sistem peradilan pidana karena mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana diadili sesuai dengan hukum yang berlaku (Sampe & Ilyas, 2023). Mereka berperan dalam proses penyelidikan hingga penuntutan di pengadilan, bekerja sama dengan penyidik untuk menyusun berkas perkara dan memastikan bahwa bukti yang ada cukup untuk membawa suatu kasus ke pengadilan. Melalui tugas dan kewenangan yang diemban, JPU memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan transparan, serta menjaga kepentingan umum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) merupakan salah satu elemen penting dalam sistem penegakan hukum, dengan peran yang sangat krusial di pengadilan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 16 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2021, JPU adalah jaksa yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan penuntutan, mengeksekusi putusan hakim, dan menjalankan berbagai kewenangan lainnya sesuai dengan undang-undang tersebut. Kewenangan dan tugas JPU diatur secara rinci dalam Pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021, yang mencakup tugas-tugas dalam bidang pidana seperti melakukan penuntutan, menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, mengawasi pelaksanaan putusan pengawasan pidana, putusan pidana bersyarat, dan pembebasan bersyarat, serta melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu dan menyusun berkas perkara untuk pemeriksaan tambahan sebelum menyerahkannya ke pengadilan.

Selain itu, kewenangan dan tanggung jawab JPU juga diatur dalam Pasal 14 huruf d sampai g UU No. 8 Tahun 1981. Pasal ini menjelaskan bahwa kewenangan JPU meliputi penyusunan surat dakwaan, pelimpahan perkara ke pengadilan, pemberitahuan kepada terdakwa terkait jadwal sidang beserta surat panggilan kepada terdakwa dan saksi-saksi agar dapat hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dan melaksanakan penuntutan di pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, JPU memiliki kewajiban utama yang sangat krusial, yaitu menyusun surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan landasan utama bagi proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Surat dakwaan berperan sebagai alat bagi JPU untuk menetapkan dakwaan yang akan menjadi dasar atau pijakan bagi

majelis hakim dalam proses persidangan suatu perkara pidana (Fitriani et al., 2022).

Majelis hakim perlu menganalisis lebih lanjut apakah tindakan pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur yang didakwakan dalam surat dakwaan tersebut. Surat dakwaan ini menjadi kunci dalam proses penegakan hukum karena menentukan arah dan dasar pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Dengan demikian, peran JPU dalam sistem peradilan pidana sangat penting. JPU tidak hanya bertugas menuntut tetapi juga harus memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk terdakwa, terlindungi. Kewenangan JPU yang luas dan tanggung jawabnya yang besar menunjukkan bahwa mereka adalah bagian integral dalam memastikan tegaknya hukum dan keadilan di masyarakat.

Surat Dakwaan dan Kelalaian Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan merupakan elemen vital dalam proses penuntutan pidana. Pada dasarnya, surat dakwaan harus memuat keterangan yang jelas mengenai waktu dan lokasi terjadinya tindak pidana serta menjelaskan secara rinci dan cermat perbuatan pidana yang didakwakan. Hal ini menjadi tanggung jawab utama Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menyusun dakwaan. Pada surat dakwaan harus mencakup dua hal penting, sebagaimana dipraktikkan di negara-negara Anglo-Saxon: *Pertama, particulars of offence*. Ini adalah gambaran dan uraian rinci tentang tindakan terdakwa, disusun dengan baik dan mudah dipahami. Keterangan ini harus mencakup semua detail yang relevan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau kebingungan dalam proses persidangan. *Kedua, statement of offence*. Ini adalah keterangan dan penjelasan terkait ketentuan hukum yang dilanggar oleh terdakwa. Bagian ini harus menyebutkan secara spesifik undang-undang atau peraturan yang menjadi dasar hukum untuk mendakwa terdakwa, serta menjelaskan bagaimana tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam ketentuan tersebut (Fitriani et al., 2022).

Substansi yang wajib dimiliki oleh surat dakwaan menunjukkan bahwa surat dakwaan memiliki peran yang krusial dalam jalannya persidangan di pengadilan. Surat dakwaan berfungsi sebagai syarat materiil yang harus dipenuhi untuk melanjutkan proses penuntutan terhadap terdakwa. Tanpa adanya surat dakwaan yang memadai, proses penuntutan tidak mungkin dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, surat dakwaan diharapkan menjadi salah satu tonggak utama dalam penegakan hukum melalui pengadilan. Jika surat dakwaan, yang merupakan syarat materiil tersebut, tidak memenuhi ketentuan hukum (terutama dalam hal *particulars of offence* dan *statement of offence*), maka dapat berakibat pada batal demi hukum surat dakwaan tersebut.

Karena itu, JPU harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam penegakan hukum. Tugas ini melibatkan penyiapan surat dakwaan dengan cermat dan teliti agar terdakwa dapat dijatuhkan pidana sesuai dengan delik yang diatur dalam ketentuan undang-undang. Kelalaian atau ketidakhati-hatian JPU dalam menyusun surat dakwaan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Ketidacermatan dalam

memformulasikan surat dakwaan tidak hanya mengancam kelancaran proses penuntutan tetapi juga mengancam keadilan bagi terdakwa dan masyarakat luas. JPU harus memastikan bahwa setiap surat dakwaan yang mereka susun memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku (Sanjaya et al., 2024).

Mereka harus mengumpulkan dan memverifikasi semua bukti yang diperlukan, mengidentifikasi dengan jelas semua elemen tindak pidana, dan menyusun surat dakwaan dengan bahasa yang jelas dan tidak ambigu. Prinsip kehati-hatian ini bukan hanya soal prosedur, tetapi juga soal menghormati hak-hak terdakwa dan menjamin bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Surat dakwaan yang disusun dengan baik dan benar bukan hanya membantu pengadilan dalam memahami dan memutuskan perkara dengan tepat, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dengan demikian, surat dakwaan yang komprehensif dan tepat sasaran dapat menjadi instrumen penting dalam mencapai keadilan yang seimbang, di mana hak-hak semua pihak terlindungi dan hukum dapat ditegakkan dengan benar (Humulhaer, 2016).

pada putusan yang diangkat dalam kajian ini, terjadi ketidakpastian hukum akibat kelalaian Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menentukan pasal yang tepat untuk didakwakan kepada terdakwa, yang merupakan ayah tiri dari korban berusia 8 tahun saat terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadapnya. Seharusnya, sanksi pidana terhadap tindak kekerasan terhadap anak diatur dengan jelas sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 17 Tahun 2016, yang mengatur pemberatan pidana bagi orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri, dengan pemberatan pidana sebanyak sepertiga sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Namun, dalam kasus ini, JPU justru menuntut terdakwa berdasarkan dua pasal yang pada intinya sebagai berikut:

Pasal	Isi Pasal
Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 (UU 23/2004)	<i>"Barang siapa yang berbuat kejahatan berupa kekerasan secara fisik dalam cakupan rumah tangga yang telah diatur dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000, (lima belas juta Rupiah)."</i>
Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 17 Tahun 2016	<i>"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak."</i>
Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No. 17 Tahun 2016	<i>"Barang siapa yang melakukan kejahatan yang telah diatur dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000, (tujuh puluh dua juta Rupiah)."</i>

Tabel 01, Pasal & Isi Pasal.

Berdasarkan bunyi Pasal 80 ayat (1) dapat dianalisis bahwa pasal tersebut adalah aturan umum tentang kekerasan terhadap anak, sedangkan Pasal 80 ayat (4) secara spesifik mengatur tentang kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua anak tersebut. Pada dasarnya, tindak pidana yang diperbuat oleh terdakwa memang memenuhi unsur Pasal 80 ayat (1), namun JPU seharusnya melihat pada ayat selanjutnya yang memberikan unsur tambahan atau khusus pada Pasal 80 ayat (1) tersebut. Ayat selanjutnya, yaitu ayat (4), telah secara jelas mengatur unsur pemberatan khusus, yaitu mengenal suatu kualifikasi khusus dari pelaku, di mana dalam kasus ini orang tua korban, yang pada dasarnya memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk membimbing, memelihara, dan membesarkan anak yang berada di bawah pengasuhannya.

Oleh karena itu, JPU yang menangani kasus ini seharusnya mengajukan dakwaan terhadap terdakwa sesuai dengan Pasal 80 ayat (4), mengingat bahwa kekerasan dalam kasus ini dilakukan oleh orang tua korban. Kegagalan JPU dalam menerapkan pasal yang tepat mencerminkan kurangnya kehati-hatian dan pemahaman mendalam terhadap ketentuan hukum yang berlaku, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum ini tidak hanya merugikan korban dan keluarga, tetapi juga mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Selain itu, tidak tepatnya penerapan pasal juga dapat menyebabkan hukuman yang dijatuhkan menjadi tidak proporsional dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, mengingat adanya unsur pemberatan yang seharusnya diterapkan (Damayanti & Soeskandi, 2022).

Dalam hal ini, prinsip kehati-hatian menjadi sangat penting bagi JPU dalam menyusun dakwaan. Setiap detail dari kejadian dan peraturan yang relevan harus diperhatikan dengan seksama untuk memastikan bahwa dakwaan yang diajukan memenuhi semua unsur hukum yang diperlukan. Pengabaian terhadap ketentuan-ketentuan ini dapat berdampak serius pada jalannya proses peradilan dan keadilan yang diharapkan dari sistem hukum. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya peran JPU dalam penegakan hukum yang adil dan transparan. JPU harus mampu mengidentifikasi dan menerapkan pasal-pasal yang tepat berdasarkan fakta dan bukti yang ada, serta memastikan bahwa setiap dakwaan yang diajukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini tidak hanya untuk menjamin kepastian hukum, tetapi juga untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Dasar dari hukuman yang diperberat ini adalah tujuan fundamental dari sistem pidana itu sendiri yang menentukan tingkat keberatan hukuman. Secara prinsip, salah satu tujuan utama dari sistem pidana adalah menanamkan rasa takut pada pelaku kejahatan, dan dengan demikian mencegah kejahatan tersebut terjadi lagi. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran dari Wirjono Prodjodikoro yang mengemukakan bahwa tujuan utama dari sistem pidana adalah menanamkan rasa takut di kalangan masyarakat, agar mereka tidak melakukan atau mengulangi perbuatan kriminal, serta untuk merehabilitasi para pelaku kejahatan (Sanjaya et al., 2024).

Kewajiban Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menentukan pasal yang mencakup penambahan hukuman pidana didasarkan pada fakta bahwa tujuan dari pasal tersebut adalah untuk menimbulkan efek jera pada para pelaku kekerasan terhadap anak. Efek jera ini merupakan tujuan utama dalam sistem pidana yang

diharapkan oleh pembuat undang-undang saat merumuskan undang-undang perlindungan anak. Efek jera pada dasarnya terdiri dari dua kata, yaitu efek dan jera. Efek berarti konsekuensi atau dampak, sementara jera berarti ketakutan atau terpengaruh, yang merupakan definisi efek jera secara etimologis (Fitrihabibi et al., 2021).

Menurut Ketut Mertha, yang membahas pengertian efek jera secara terminologis, efek jera pada awalnya merupakan upaya untuk memberikan pembalasan. Namun pada kenyataannya, efek jera tidak hanya untuk pembalasan semata, melainkan juga untuk menakuti para pelaku kejahatan, agar mereka merasakan efek jera atau ketakutan, baik pada pelaku kejahatan itu sendiri maupun pada orang-orang yang memiliki kemungkinan untuk melakukan kejahatan (Setiawan, 2020). Merujuk penjelasan sebelumnya, seharusnya JPU yang menangani kasus ini diwajibkan untuk mengajukan dakwaan terhadap terdakwa sesuai dengan Pasal 80 ayat (4), mengingat bahwa kekerasan dalam kasus ini dilakukan oleh orang tua korban. Kesalahan JPU dalam menentukan pasal yang sesuai mencerminkan kurangnya kehati-hatian dan pemahaman yang mendalam terhadap hukum yang berlaku, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum ini tidak hanya merugikan korban dan keluarga, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Selain itu, kesalahan dalam penerapan pasal dapat mengakibatkan hukuman yang tidak seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, mengingat adanya unsur pemberatan yang seharusnya diterapkan. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian sangat penting bagi JPU dalam menyusun dakwaan. Setiap detail dari kejadian dan peraturan yang relevan harus diperhatikan dengan cermat untuk memastikan bahwa dakwaan yang diajukan memenuhi semua unsur hukum yang diperlukan (Simamora, 2014). Kelalaian dalam mematuhi ketentuan ini dapat memiliki dampak serius pada proses peradilan dan pada keadilan yang diharapkan dari sistem hukum. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya peran JPU dalam penegakan hukum yang adil dan transparan. JPU harus mampu mengidentifikasi dan menerapkan pasal-pasal yang tepat berdasarkan fakta dan bukti yang ada, serta memastikan bahwa setiap dakwaan yang diajukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini tidak hanya untuk menjamin kepastian hukum, tetapi juga untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Efek Jera dan Peran Majelis Hakim

Pemahaman tentang efek jera secara terminologis mengalami evolusi. Dia mencatat bahwa awalnya efek jera digunakan sebagai alat pembalasan. Namun, seiring berjalannya waktu, tujuannya tidak hanya terbatas pada pembalasan semata. Selain itu, efek jera juga bertujuan untuk menakuti para pelaku kejahatan atau calon pelaku kejahatan, dengan harapan bahwa mereka akan memperhatikan konsekuensi dari tindakan mereka atau bahkan mencegah mereka melakukan kejahatan Kembali (Indria & Muhammad, 2022). Dari analisis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa efek jera memiliki orientasi yang jelas: *Pertama*, menimbulkan rasa takut pada para pelaku kejahatan, sehingga mereka tidak berani mengulangi perbuatan mereka. *Kedua*, mencegah para calon pelaku

kejahatan untuk terlibat dalam kejahatan. *Ketiga*, memberikan sanksi yang sesuai dengan hukum untuk menghadapi ancaman kejahatan yang serius.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa salah satu metode yang digunakan untuk mencapai tujuan pidana adalah dengan memberlakukan hukuman yang memadai. Oleh karena itu, adalah jelas bahwa efek jera adalah salah satu tujuan yang harus dipertimbangkan dalam pembentukan ketentuan pidana dalam undang-undang (Putri, 2018). Efek jera ini secara eksplisit diatur sebagai salah satu tujuan dari hukuman/pelaksanaan pidana dalam naskah akademik UU 23/2002 jo UU 17/2016 tentang perlindungan anak. Dengan demikian, tugas dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Majelis Hakim adalah menggunakan pasal yang sesuai dengan tujuan tersebut.

Namun, jika JPU membuat kesalahan atau kelalaian dalam menentukan pasal yang akan didakwakan terhadap terdakwa, hal ini dapat menyebabkan kebingungan. Karena Majelis Hakim, dalam menjalankan fungsi peradilan, memiliki keterbatasan dalam memberikan putusan. Meskipun memiliki kebebasan untuk menetapkan hukuman, kebebasan itu tidak mutlak. Majelis Hakim masih terikat pada pasal-pasal yang diajukan oleh JPU dalam surat dakwaan. Keterikatan ini tercermin dalam prinsip *Ultra Petita*, yang menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak boleh melebihi dari apa yang diminta atau diajukan oleh JPU. Dalam konteks ini, prinsip *Ultra Petita* menggambarkan kondisi di mana hakim yang memberikan putusan tidak boleh melampaui tuntutan yang diajukan (Putra, 2017). Oleh karena itu, meskipun Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan pertimbangan hati nuraninya, mereka masih terikat pada pasal-pasal yang diajukan oleh JPU dalam surat dakwaan. Penggunaan pasal yang tidak termasuk dalam surat dakwaan oleh Majelis Hakim dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 182 ayat (4) KUHP.

Lebih lanjut, kesalahan JPU dalam menetapkan pasal dakwaan dapat menyebabkan ketidakpastian, ketidakadilan, dan ketidakmanfaatan hukum. Dampaknya, korban tidak akan merasa memiliki jaminan dalam pelaksanaan hukum yang seharusnya menjadi haknya. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan ketidakmanfaatan hukum merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena menghilangkan dasar hukum bagi masyarakat untuk mengikuti atau mematuhi hukum. Oleh karena itu, menciptakan kepastian hukum yang nyata bagi masyarakat adalah tujuan utama dari pelaksanaan hukum yang adil dan transparan.

Berdasarkan fenomena di atas, peran hakim menjadi sangat penting dalam menjaga keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Hakim bertanggung jawab untuk memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum, serta memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan benar. Pertama-tama, peran hakim dalam kasus ini adalah sebagai penentu akhir dari proses peradilan. Hakim harus memastikan bahwa putusan yang diberikan didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Mereka harus bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak, serta menjaga independensi mereka dari tekanan eksternal.

Selain itu, hakim juga memiliki tanggung jawab untuk menafsirkan undang-undang dengan benar dan mengaplikasikannya secara adil dalam kasus yang

mereka hadapi. Mereka harus memahami tujuan dari hukuman pidana, termasuk efek jera sebagai salah satu tujuan utama dari hukuman tersebut, seperti yang dijelaskan dalam narasi. Kemudian, hakim juga harus memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Mereka harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam persidangan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumennya dan membela diri (Mulkan, 2021). Hal ini termasuk memastikan bahwa dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan hukum dan bukti yang disajikan di pengadilan. Selanjutnya, hakim juga harus memastikan bahwa putusan yang mereka berikan memperhitungkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Mereka harus mempertimbangkan dampak dari putusan mereka terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk terdakwa, korban, dan masyarakat umum.

Dalam konteks kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, hakim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses peradilan tetap berjalan dengan benar. Mereka harus memeriksa secara cermat dakwaan yang diajukan oleh JPU dan memastikan bahwa pasal-pasal yang digunakan sesuai dengan bukti yang disajikan di persidangan. Jika terdapat kesalahan atau pelanggaran terhadap prosedur yang ditetapkan, hakim memiliki kewajiban untuk mengoreksi hal tersebut demi menjaga integritas dan keadilan proses peradilan.

Kesimpulan

Kelalaian Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam menetapkan pasal yang sesuai dengan kasus yang sedang ditangani dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Keteraturan hukum yang telah ada seharusnya dimanfaatkan untuk mencapai kepastian hukum. Ketidakpastian hukum ini berpotensi menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, menciptakan kekacauan, dan mengurangi manfaat bagi masyarakat. Kelalaian semacam ini pada akhirnya dapat menghambat kewenangan Majelis Hakim dalam memutuskan dakwaan, mengingat bahwa dasar penentuan putusan oleh Majelis Hakim adalah surat dakwaan. JPU seharusnya lebih berhati-hati dalam memilih pasal yang akan didakwakan kepada terdakwa. Surat dakwaan memiliki peran penting dalam proses peradilan, menjadi pijakan bagi Majelis Hakim dalam pertimbangan tentang beratnya pidana terdakwa. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi JPU untuk mengimplementasikan kehati-hatian dalam menjalankan fungsi penegakan hukum.

Referensi

- Abdullah, M. (2017). Mempertanyakan Kembali Kepastian Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Sistem Hukum Nasional. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.108>
- Andrianto, F. (2020). Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 114–123. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>

- Ansarullah, A., Eddy, P., & Efendi, E. (2022). Kepastian Hukum Program Legislasi Kabupaten/Kotaterhadap Pembangunan Hukum Di Daerah. *Jurnal Suara Hukum*, 4(2), 408–434. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n2.p408-434>
- Apriani, D., & Bur, A. (2021). Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11>
- Damayanti, F. I., & Soeskandi, H. (2022). Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Upaya Hukum Peninjauan Kembali. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.35>
- Dm, M. Y., Gunawan, H., Ramadan, M. I., Marananda, Y., & Saragih, G. M. (2023). Peranan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dikaitkan Dengan Faktor Penegak Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.12619>
- Fitriani, R. E., Asshofa, M. M., & Humaeroh, N. S. (2022). Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.38-57>
- Fitrihabi, N., Rafikah, R., & Kurniawan, A. (2021). Kepastian Hukum, Kemanfaatan Dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan: Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.2.484-509>
- Halilah, S., & Arif, M. F. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), Article II.
- Heltaji, H. (2022). Dilema Hak Asasi Manusia dan Hukum Mati Dalam Konstitusi Indonesia. *Pamulang Law Review*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.32493/palrev.v4i2.17747>
- Huda, M. (2020). Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung. *Jurnal HAM*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.255-267>
- Humulhaer, S. (2016). Kepastian Hukum Terhadap Putusan Hakim Yang Tidak Mencantumkan Perintah Penahanan Batal Demi Hukum Berdasarkan Pasal 197 KUHUP. *SUPREMASI HUKUM*, 12(01), Article 01. <https://doi.org/10.33592/jsh.v12i01.2683>
- Indria, L. N., & Muhammad, A. (2022). Efektivitas Hukum Pidana Penjara Sebagai Efek Jera Terhadap Pelaku Korupsi di Indonesia. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(3), Article 3. <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i3.1445-1450>
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *CREPIDO*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Manullang, E. F. M. (2022). Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>
- Mulkan, H. (2021). Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(2), Article 2. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4118>

- Putra, Y. S. (2017). Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana. *University Of Bengkulu Law Journal*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.2.1.14-28>
- Putri, D. (2018). Penerapan Hukum Pidana Yang Memberikan Efek Jera Bagi Pelaku Tindak Pidana Seksualitas. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.24967/vt.v1i1.143>
- Rangga, G. S., & Ayuni, S. E. (2022). Kepastian Hukum Putusan Pemidanaan yang Tidak Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.37303/magister.v13i2.68>
- Sampe, M. B., & Ilyas, M. (2023). Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Pelaku Tindak Pidana Anak: Studi Di Kejaksaan Tinggi Papua. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.52103/jlp.v4i1.1496>
- Sanjaya, I. P. A. E., Rodliyah, R., & Ufran, U. (2024). Peran Jaksa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Orang Dewasa Melalui Proses Restorative Justice (Studi di: Kejaksaan Negeri Lombok Timur). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8596>
- Setiawan, A. (2020). Keadilan Cephalus Sebagai Solusi Penanganan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(3), Article 3. <https://doi.org/10.23887/jfi.v3i3.27941>
- Simamora, J. (2014). Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas. *Jurnal Yudisial*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.29123/jy.v7i1.90>
- Zafitriani, D. A., & Khasanah, K. (2024). Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pengawasan Produk-Produk yang Telah Bersertifikat Halal di Indonesia. *El-Hisbah*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.28918/elhisbah.v4i1.7551>